

PENERAPAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM SENGKETA MEREK LINTAS BATAS: STUDI KASUS IKEA (PT RATANIA KHATULISTIWA INDONESIA VS. IKEA SWEDIA)

The Application of Private International Law in Cross-Border Trademark Disputes: A Case Study of IKEA (PT Ratania Khatulistiwa Indonesia vs. IKEA Sweden)

Lucky Dafira Nugroho¹, Siti Maltufah², Kholis³

Universitas Trunojoyo Madura

lucky.dafira@trunojoyo.ac.id; maltufa993@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 10, 2025	Jun 4, 2025	Jun 16, 2025	Jun 21, 2025

Abstract

This study examines the application of Private International Law (PIL) in resolving cross-border trademark disputes, focusing on the case of IKEA Sweden versus PT Ratania Khatulistiwa Indonesia. The dispute arose due to differing legal principles: Indonesia's legal system adheres to the *first to file* principle, while international systems recognize the *first use* principle and the protection of *well-known trademarks*. The Supreme Court of the Republic of Indonesia ruled in favor of the domestic party, concluding that IKEA Sweden did not meet the criteria for active use of the trademark in Indonesia. This study employs a normative legal approach using a descriptive-analytical method through literature review. The analysis is based on primary, secondary, and tertiary legal materials and incorporates statutory, conceptual, and case approaches, encompassing the principles of jurisdiction, choice of law, and recognition and enforcement of foreign judgments. The findings reveal that the Indonesian legal system has not fully

accommodated PIL principles, particularly regarding the protection of well-known trademarks. The lack of harmony between the principle of *good faith* and the principle of territoriality has resulted in legal uncertainty, especially for foreign investors. Moreover, the recognition and enforcement mechanism for foreign judgments remains ineffective, potentially leading to conflicting rulings in multi-forum litigation. This study concludes that reformulating the national legal system in alignment with PIL principles and international standards is crucial to enhancing trademark protection and fostering legal certainty in support of a globally competitive investment climate.

Keywords: Trademark Dispute; Private International Law; First to File; Good Faith; Well-Known Trademark Protection

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam penyelesaian sengketa merek lintas batas, dengan fokus pada studi kasus IKEA Swedia melawan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia. Sengketa ini muncul akibat perbedaan prinsip antara sistem hukum Indonesia yang menganut asas *first to file* dengan sistem internasional yang mengakui asas *first use* serta perlindungan terhadap *well-known trademark*. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan mendukung pihak domestik karena IKEA Swedia dinilai tidak memenuhi unsur penggunaan aktif merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang mencakup prinsip yurisdiksi, *choice of law*, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip HPI, terutama dalam perlindungan merek terkenal. Ketidakharmonisan antara prinsip *good faith* dan asas teritorialitas menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi investor asing. Selain itu, mekanisme pengakuan dan eksekusi putusan asing masih belum efektif, sehingga berpotensi menimbulkan konflik putusan dalam litigasi multi-forum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi sistem hukum nasional yang selaras dengan prinsip HPI dan standar internasional sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan merek dan menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi iklim investasi global.

Kata Kunci: Sengketa Merek; Hukum Perdata Internasional; First to File; Itikad Baik; Perlindungan Merek Terkenal

PENDAHULUAN

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi ekonomi antarnegara. Transaksi lintas batas semakin meningkat, bukan hanya dalam skala kuantitatif, tetapi juga dalam kerumitannya (Achsin & Rosalinda, 2021). Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi elemen penting yang menentukan daya saing dan keberlangsungan usaha, khususnya melalui perlindungan terhadap merek dagang (Sinaga, 2020). Merek bukan hanya sekadar simbol atau nama dagang; ia merupakan identitas, pembeda, serta representasi kualitas dan reputasi suatu produk atau

jasa di mata konsumen. Dengan kata lain, merek berfungsi sebagai jembatan antara produsen dan konsumen dalam ekosistem ekonomi global (Widiatno, 2020).

Dinamika pasar global tidak jarang melahirkan konflik, khususnya dalam hal kepemilikan dan perlindungan merek di berbagai yurisdiksi hukum (Nurmawati & SH, 2024). Sengketa merek lintas batas menjadi fenomena yang semakin sering dijumpai, terutama ketika merek yang sama atau serupa digunakan oleh entitas yang berbeda di negara yang berbeda pula (Siwiyanti et al., 2024). Sengketa semacam ini menghadirkan tantangan hukum yang kompleks karena masing-masing negara memiliki sistem hukum yang berbeda dalam mengatur pendaftaran, perlindungan, dan penyelesaian sengketa merek (Rahayu & Indrawati, 2024). Dalam kondisi seperti ini, Hukum Perdata Internasional (HPI) menjadi kerangka normatif yang penting, berperan dalam menentukan hukum mana yang berlaku, forum mana yang berwenang, serta bagaimana putusan asing dapat diakui dan dilaksanakan lintas negara (Yulia, 2016).

Salah satu kasus sengketa merek lintas batas yang paling menonjol dan menjadi perhatian publik, khususnya di Indonesia, adalah antara IKEA Swedia, sebuah perusahaan furnitur global, dengan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia, sebuah perusahaan lokal yang juga menggunakan merek "IKEA". Sengketa ini mencuat ke permukaan karena adanya perbedaan interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip dasar hukum merek di yurisdiksi yang berbeda. Di satu sisi, IKEA Swedia mendasarkan klaimnya pada reputasi global dan penggunaan merek yang luas di berbagai negara, seringkali dengan penekanan pada prinsip *first use* atau penggunaan pertama. Di sisi lain, PT Ratania Khatulistiwa Indonesia mengklaim hak atas merek tersebut berdasarkan prinsip *first to file* atau pendaftaran pertama di Indonesia, sesuai dengan sistem hukum teritorial yang berlaku. Benturan antara prinsip "itikad baik" dan "pendaftaran pertama" ini menjadi inti permasalahan yang menciptakan ketidakpastian hukum dan memerlukan kajian mendalam dari perspektif HPI (Komuna, 2013).

Tanggapan dari kalangan akademisi menunjukkan adanya perhatian yang cukup besar terhadap sengketa ini. Beberapa peneliti menyoroti pentingnya harmonisasi prinsip hukum dalam perlindungan merek global. Misalnya, Siregar (2018) mengusulkan perlunya pendekatan transnasional dalam penyelesaian sengketa merek dengan mengedepankan prinsip *fairness* dan *equity* dalam penggunaan merek. Di sisi lain, Harahap (2019) menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip kedaulatan hukum nasional,

termasuk dalam penerapan prinsip *first to file* sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan belum adanya konsensus yang kokoh mengenai pendekatan terbaik dalam menangani konflik merek lintas negara, terutama ketika prinsip hukum domestik bersinggungan dengan prinsip internasional.

Disparitas dalam interpretasi konsep "itikad baik" yang fundamental dalam hukum merek, serta prinsip "pendaftaran pertama" versus "penggunaan pertama," bukan hanya sekadar perbedaan teoretis. Lebih jauh, disparitas ini secara langsung memengaruhi putusan akhir sengketa IKEA, yang kemudian berimplikasi signifikan terhadap kepastian hukum investasi asing di Indonesia, terutama bagi industri yang sangat mengandalkan merek sebagai aset strategis. Investor asing membutuhkan jaminan bahwa investasi mereka, termasuk dalam bentuk HKI, akan dilindungi secara konsisten dan prediktif di yurisdiksi tujuan. Ketidadaan harmonisasi atau setidaknya pedoman yang jelas dalam menghadapi disparitas prinsip ini dapat menimbulkan keraguan dan menghambat aliran investasi.

Selain itu, sifat sengketa merek global seringkali melibatkan proses litigasi di berbagai forum hukum yang berbeda (*multi-forum litigation*). Kasus IKEA menunjukkan potensi adanya putusan yang saling bertentangan atau tidak konsisten dari pengadilan di yurisdiksi yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas mekanisme HPI, seperti korespondensi yurisdiksi dan pengakuan serta penegakan putusan asing, dalam mengelola dan menyelesaikan kompleksitas semacam itu. Kemampuan sistem hukum Indonesia dalam mengintegrasikan putusan asing dan mencegah konflik putusan menjadi krusial untuk menjaga kredibilitas hukum dan kepastian bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek substantif hukum merek nasional, seperti validitas pendaftaran, uji kesamaan merek, dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Sedikit penelitian yang secara mendalam mengkaji bagaimana Hukum Perdata Internasional dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik merek lintas batas. Misalnya, studi oleh Purwadi A. (2016) hanya mengulas pengakuan dan pelaksanaan putusan asing dalam konteks umum, tanpa memberikan pendekatan spesifik terhadap HKI, khususnya merek. Di sisi lain, kajian oleh Maulana (2021) lebih menekankan aspek hukum persaingan usaha dalam sengketa merek, bukan aspek yurisdiksi dan penerapan prinsip hukum lintas negara.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif mengenai sengketa merek lintas batas dari perspektif HPI. Perlu adanya pembahasan yang tidak hanya

melihat sengketa dari sisi normatif nasional, tetapi juga dari dinamika hukum internasional, seperti masalah pilihan hukum (*choice of law*), kewenangan yurisdiksi (*jurisdiction*), dan pengakuan putusan (*recognition and enforcement of foreign judgment*). Dengan begitu, studi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya khasanah keilmuan hukum serta mendukung penyusunan kebijakan perlindungan HKI yang adaptif terhadap globalisasi.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan analisis normatif Hukum Perdata Internasional dengan kasus konkret *IKEA vs PT Ratania Khatulistiwa*. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga strategis dari sisi praktis, mengingat meningkatnya tren konflik merek global dan pentingnya memberikan kepastian hukum bagi investor asing. Dengan mengkaji sengketa ini melalui lensa HPI, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip seperti *good faith*, *territoriality*, dan *international comity* dapat dioperasionalkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah sejauh mana Indonesia dapat mengadopsi atau menyesuaikan prinsip-prinsip internasional dalam hukum nasional untuk meningkatkan perlindungan merek dan mendorong iklim investasi yang kondusif.

Dasar teori yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup teori hukum teritorialitas dalam HKI, teori kepastian hukum, serta pendekatan konflik hukum dalam HPI. Teori hukum teritorialitas menjelaskan bahwa hak atas HKI, termasuk merek, diakui dan dilindungi hanya dalam wilayah negara yang bersangkutan. Sementara itu, teori kepastian hukum menjadi landasan untuk menilai apakah sistem hukum nasional dapat memberikan perlindungan yang stabil dan prediktif terhadap pemilik merek. Di sisi lain, pendekatan konflik hukum dalam HPI digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip universal yang dapat digunakan dalam memilih hukum yang berlaku dan forum yang berwenang dalam sengketa lintas negara.

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini adalah pada analisis terhadap mekanisme Hukum Perdata Internasional dalam menyelesaikan sengketa merek lintas batas, dengan studi kasus *IKEA vs PT Ratania Khatulistiwa*. Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis dasar hukum dan prinsip yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam mengklaim hak atas merek “IKEA”, Mengkaji disparitas hukum antara sistem hukum Indonesia dengan prinsip hukum merek internasional dan mengevaluasi efektivitas sistem Hukum Perdata Internasional dalam menangani konflik hukum dan yurisdiksi dalam sengketa merek lintas batas serta memberikan rekomendasi normatif untuk perbaikan

mekanisme hukum Indonesia dalam mengakomodasi prinsip-prinsip internasional terkait sengketa merek.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis (Efendi et al., 2018) yakni berfokus pada pengkajian doktrin hukum, norma-norma, serta asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) yang berkaitan dengan sengketa merek lintas batas, khususnya pada kasus IKEA Swedia vs PT Ratania Khatulistiwa. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik hukum yang menjadi objek kajian dan menganalisis substansinya guna menemukan jawaban normatif terhadap permasalahan hukum yang diajukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang memusatkan perhatian pada studi terhadap bahan hukum sebagai sumber utama informasi hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mendasarkan analisis pada pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam bidang ilmu hukum, terutama pendekatan perundang-undangan, kasus (*case approach*), dan konseptual (*conceptual approach*) (Ali, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta perjanjian internasional yang relevan, seperti TRIPS Agreement dan Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan dalam sengketa IKEA. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan guna menelusuri prinsip-prinsip HPI terkait konflik yurisdiksi, *choice of law*, dan pengakuan putusan asing dalam konteks sengketa merek.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup pengumpulan dan penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, serta traktat internasional terkait HKI. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta indeks hukum yang digunakan untuk mendukung penelusuran bahan hukum primer dan sekunder (Suyanto, 2023). Studi pustaka dilakukan melalui akses terhadap perpustakaan hukum, database jurnal ilmiah (seperti HeinOnline, JSTOR, dan Google Scholar), serta situs

resmi lembaga peradilan dan organisasi internasional yang menerbitkan instrumen hukum internasional.

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan dan mensistematisasi bahan hukum yang diperoleh untuk menggambarkan struktur hukum dan prinsip-prinsip yang relevan. Analisis ini dilakukan melalui proses: Interpretasi hukum terhadap norma dan asas yang terkandung dalam peraturan, doktrin, dan yurisprudensi. Sistematika hukum, yakni pengelompokan bahan hukum ke dalam struktur yang logis dan hierarkis. Argumentasi hukum, untuk menyusun logika hukum yang mendukung posisi atau rekomendasi normatif dalam penyelesaian sengketa. Evaluasi kritis, guna menilai kesenjangan antara norma hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional, serta merumuskan solusi normatif untuk meningkatkan harmonisasi hukum dalam konteks sengketa merek lintas batas (Rifa'i et al., 2023). Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk merumuskan rekomendasi hukum yang berbasis pada prinsip HPI guna memperkuat sistem perlindungan merek internasional dan menciptakan kepastian hukum bagi investor asing di Indonesia.

HASIL

Sengketa merek antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia merupakan sebuah studi kasus yang gamblang dalam menunjukkan kompleksitas sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lintas batas, terutama ketika dihadapkan pada perbedaan sistem hukum nasional. Inti permasalahan bermula ketika PT Ratania Khatulistiwa Indonesia mendaftarkan merek "IKEA" pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis barang rotan pada tahun 2010. Pendaftaran ini dilakukan berdasarkan prinsip first to file (pendaftaran pertama) yang dianut oleh sistem hukum merek Indonesia. Artinya, pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, terlepas dari penggunaan sebelumnya, berpotensi memiliki hak eksklusif atas merek tersebut di wilayah hukum Indonesia.

Di sisi lain, IKEA Swedia, sebagai perusahaan furnitur global yang telah berdiri sejak lama dan dikenal luas di seluruh dunia, mendasarkan klaimnya atas merek "IKEA" pada reputasi global dan penggunaan merek yang ekstensif di berbagai yurisdiksi internasional. Klaim IKEA Swedia ini seringkali berlandaskan pada prinsip first use (penggunaan pertama) yang berlaku di beberapa negara, serta doktrin merek terkenal (well-known mark) yang diakui secara internasional melalui konvensi seperti Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan

Industri. Bagi IKEA Swedia, merek "IKEA" telah menjadi identitas yang melekat dan memiliki reputasi yang tidak terbantahkan secara global.

Konflik hukum ini kemudian memuncak ketika IKEA Swedia mengajukan gugatan pembatalan merek "IKEA" milik PT Ratania Khatulistiwa Indonesia. Gugatan ini diajukan ke pengadilan niaga di Indonesia, dengan argumen bahwa PT Ratania Khatulistiwa Indonesia mendaftarkan merek "IKEA" tanpa itikad baik (*bad faith*), mengingat merek tersebut sudah sangat terkenal secara internasional. Putusan pengadilan tingkat pertama dan banding di Indonesia kemudian memenangkan IKEA Swedia, menyatakan bahwa pendaftaran merek oleh PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dilakukan dengan itikad tidak baik dan merek "IKEA" adalah merek terkenal. Namun, putusan ini kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang sebelumnya telah memenangkan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia, dengan alasan bahwa IKEA Swedia tidak secara aktif menggunakan merek "IKEA" di Indonesia untuk jangka waktu yang memadai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek Indonesia, dan bahwa PT Ratania Khatulistiwa Indonesia adalah pihak yang pertama mendaftarkan merek tersebut di Indonesia.

Duduk perkara ini secara jelas memperlihatkan benturan antara prinsip teritorialitas hukum merek (di mana hak merek hanya berlaku di wilayah pendaftaran) dengan sifat global dari reputasi merek. Ini adalah contoh klasik di mana Hukum Perdata Internasional (HPI) menjadi kerangka esensial untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi dan pilihan hukum yang timbul dari sengketa tersebut. Perbedaan fundamental dalam interpretasi dan penerapan prinsip "itikad baik" dan "pendaftaran pertama" antara yurisdiksi menjadi inti permasalahan yang menciptakan ketidakpastian hukum.

1. Disparitas Interpretasi "Itikad Baik" dan "Pendaftaran Pertama" Serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Investasi Asing

Benturan prinsip "Itikad Baik" dan "Pendaftaran Pertama" dalam hukum merek, prinsip *first to file* menyatakan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Prinsip ini dianut oleh banyak negara, termasuk Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebaliknya, prinsip *first use* atau penggunaan pertama memberikan prioritas hak merek kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam perdagangan,

terlepas dari pendaftaran. Konsep "itikad baik" (good faith) merupakan doktrin fundamental dalam hukum perdata, termasuk hukum HKI, yang mengacu pada kejujuran dan niat yang tulus dalam melakukan suatu tindakan hukum. Dalam konteks pendaftaran merek, pendaftaran yang dilakukan tanpa itikad baik seringkali dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Pendaftaran merek tanpa itikad baik dapat terjadi ketika seseorang mendaftarkan merek yang ia ketahui telah digunakan oleh pihak lain atau merupakan merek terkenal, dengan tujuan untuk mengeksploitasi reputasi merek tersebut atau menghalangi pemilik asli.

Sengketa IKEA menjadi contoh nyata benturan ini, PT Ratania Khatulistiwa Indonesia berargumen berdasarkan prinsip first to file yang diakui di Indonesia. Sementara itu, IKEA Swedia mendasarkan gugatannya pada argumen bahwa pendaftaran oleh PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dilakukan tanpa itikad baik, mengingat merek "IKEA" telah terkenal secara global. Mahkamah Agung dalam putusan akhir mengembalikan hak merek kepada PT Ratania Khatulistiwa Indonesia, salah satunya karena IKEA Swedia dianggap tidak memenuhi persyaratan penggunaan merek di Indonesia. Putusan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Indonesia, prinsip pendaftaran pertama dan persyaratan penggunaan merek mungkin lebih dominan dibandingkan dengan klaim itikad baik berdasarkan reputasi merek global, kecuali jika merek tersebut dapat dibuktikan sebagai merek terkenal secara *de jure* di Indonesia dan penggunaannya secara kontinu.

Disparitas interpretasi ini memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan terhadap kepastian hukum investasi asing di Indonesia. Investor asing, terutama yang bergerak dalam industri berbasis merek seperti fesyen, teknologi, dan jasa, sangat bergantung pada perlindungan HKI yang kuat dan prediktif. Mereka memerlukan jaminan bahwa merek dagang mereka, yang seringkali merupakan aset paling berharga, akan terlindungi secara efektif dan konsisten di yurisdiksi tujuan. Jika putusan hukum cenderung mengutamakan prinsip first to file secara mutlak tanpa mempertimbangkan secara memadai aspek itikad baik dan reputasi merek global, hal ini dapat menimbulkan keraguan di kalangan investor. Mereka mungkin khawatir bahwa merek yang telah mereka bangun dengan investasi besar dan reputasi global dapat dengan mudah diambil alih oleh pihak lokal melalui pendaftaran pertama, meskipun dengan itikad tidak baik. Potensi ini dapat menghambat aliran investasi baru dan bahkan mendorong relokasi investasi yang sudah ada ke yurisdiksi yang menawarkan perlindungan HKI yang lebih kokoh dan konsisten dengan standar internasional.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi atau setidaknya klarifikasi yang lebih tegas mengenai bagaimana prinsip itikad baik dan merek terkenal akan ditafsirkan dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menghadapi merek global. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif dan prediktif bagi investasi asing, sekaligus tetap menghormati kedaulatan hukum nasional.

2. Efektivitas Mekanisme Korespondensi Yurisdiksi dan Pengakuan Putusan Asing dalam Litigasi Multi-Forum

Sengketa merek dengan dimensi internasional seringkali melibatkan proses hukum di beberapa negara secara simultan, dikenal sebagai litigasi multi-forum. Kasus IKEA merupakan contoh klasik, di mana kedua belah pihak mungkin telah atau berpotensi mengajukan gugatan di berbagai yurisdiksi di mana merek tersebut memiliki relevansi. Litigasi multi-forum menimbulkan tantangan besar, termasuk putusan yang saling bertentangan (*Conflicting Judgments*). Pengadilan di negara yang berbeda, dengan hukum dan interpretasi yang berbeda, dapat mengeluarkan putusan yang tidak konsisten atau bahkan bertentangan mengenai hak atas merek yang sama. Hal ini menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Pihak yang bersengketa lebih memilih yurisdiksi yang diyakini paling menguntungkan bagi posisi hukum mereka.

Korespondensi yurisdiksi mengacu pada prinsip-prinsip HPI yang mengatur bagaimana pengadilan di satu negara menentukan apakah mereka memiliki yurisdiksi untuk mengadili suatu perkara dengan elemen asing, dan bagaimana mereka mempertimbangkan adanya proses hukum paralel di yurisdiksi lain. Meskipun tidak ada aturan universal yang mengikat, beberapa doktrin yang relevan meliputi *lis pendens* (*Pendent Litigation*). Apabila suatu perkara yang sama sedang diperiksa di pengadilan lain yang berwenang, pengadilan dapat menangguhkan atau menolak mengadili perkara tersebut. Namun, penerapan *lis pendens* dalam HPI sangat bervariasi antarnegara. Doktrin yang memungkinkan pengadilan menolak yurisdiksi apabila ada forum lain yang lebih tepat atau nyaman untuk mengadili perkara tersebut. Doktrin ini tidak umum dianut di Indonesia. Dimana perintah pengadilan yang melarang suatu pihak untuk melanjutkan proses hukum di pengadilan negara lain. Mekanisme ini kontroversial dan jarang diterapkan secara luas dalam konteks HPI di banyak negara. Dalam kasus IKEA, kurangnya mekanisme korespondensi yurisdiksi yang efektif di Indonesia dapat menyebabkan pengadilan Indonesia tetap memeriksa dan memutus perkara

meskipun ada proses paralel atau putusan di yurisdiksi lain. Hal ini memperparah potensi putusan yang saling bertentangan dan mempersulit penyelesaian sengketa secara global.

Pengakuan dan penegakan putusan asing adalah aspek krusial dalam HPI untuk memastikan kepastian hukum lintas batas. Putusan pengadilan asing yang mengikat para pihak dan final di negara asalnya diharapkan dapat diakui dan ditegakkan di negara lain. Namun, di Indonesia, prinsip pengakuan dan penegakan putusan asing diatur secara ketat. Berdasarkan Pasal 436 *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg.) atau Pasal 166 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Indonesia menganut prinsip non-eksekusi putusan pengadilan asing (tipe formal), yang berarti putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia. Pihak yang ingin menegakkan haknya berdasarkan putusan asing harus mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia dengan menjadikan putusan asing tersebut sebagai bukti.

Dalam sengketa merek IKEA, mekanisme ini menjadi sangat penting. Jika IKEA Swedia memenangkan gugatan di negara lain, putusan tersebut tidak serta merta berlaku di Indonesia. Hal ini memaksa IKEA Swedia untuk memulai kembali proses litigasi di Indonesia, yang memakan waktu dan biaya, serta tidak menjamin hasil yang konsisten dengan putusan asing. Tantangan implementasi di Indonesia terletak pada kurangnya kerangka hukum yang modern dan komprehensif untuk pengakuan dan penegakan putusan asing secara efisien, serta kurangnya mekanisme yang jelas untuk mencegah putusan yang saling bertentangan dalam litigasi multi-forum. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu mempertimbangkan reformasi hukum yang memperjelas kedudukan merek terkenal. Meskipun UU Merek telah mengatur merek terkenal, perlu ada interpretasi yang lebih konsisten dan mekanisme pembuktian yang lebih jelas, terutama dalam kaitannya dengan itikad baik.

Secara mendasar mempertimbangkan adopsi prinsip atau mekanisme yang memungkinkan pengadilan Indonesia untuk mempertimbangkan proses hukum paralel di negara lain, seperti doktrin *lis pendens* yang lebih fleksibel atau kerja sama peradilan internasional. Serta kemungkinan adopsi sistem eksekusi langsung (tipe material) atau setidaknya mempermudah proses pengakuan putusan asing, dengan tetap mempertahankan prinsip ketertiban umum. Partisipasi aktif dalam konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Asing dalam Perkara Perdata atau Komersial juga patut dipertimbangkan. Dengan demikian, efektivitas HPI dalam sengketa

merek global seperti kasus IKEA sangat tergantung pada kemampuan sistem hukum nasional, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan realitas transaksi lintas batas dan mengimplementasikan mekanisme HPI yang memadai untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik putusan.

PEMBAHASAN

Kasus sengketa merek antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa Indonesia menunjukkan bahwa penerapan prinsip *first to file* di Indonesia menjadi dasar yang sangat kuat dalam perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek (Karina & Njatrijani, 2019). Mahkamah Agung dalam putusannya cenderung menekankan pada prinsip tersebut dibandingkan prinsip *first use* yang lazim digunakan dalam yurisdiksi lain. Hal ini menyebabkan IKEA Swedia, meskipun memiliki reputasi internasional dan merek yang dikenal luas, kehilangan hak atas merek "IKEA" di Indonesia karena tidak melakukan penggunaan aktif merek di wilayah hukum Indonesia dalam waktu tertentu (Berliana, 2020).

Penerapan konsep itikad baik juga menimbulkan ambiguitas. Mahkamah Agung tampaknya menilai bahwa selama tidak terbukti adanya niat eksplisit untuk merugikan pihak lain dalam pendaftaran merek, maka itikad baik dianggap terpenuhi (Pramudya, 2016). Penilaian ini memperlemah posisi pemilik merek global dalam mempertahankan hak mereknya jika belum atau tidak segera menggunakannya di Indonesia, sekalipun mereknya sudah terkenal di dunia internasional (Campi, 2019); Bailey & Milligan, 2022).

Penemuan ini konsisten dengan penelitian oleh Devina et al. (2024), yang menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum mengakomodasi secara optimal perlindungan terhadap merek terkenal yang didaftarkan di luar negeri. Hal ini berbeda dengan prinsip-prinsip yang ditawarkan dalam Konvensi Paris dan TRIPS Agreement yang mendorong perlindungan atas *well-known trademarks*, tanpa harus melalui proses penggunaan lokal terlebih dahulu. Yulia (2016) dan Komuna (2013) menyoroti pentingnya penguatan peran Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam menangani sengketa yang melintasi yurisdiksi. Dalam kasus IKEA, belum optimalnya mekanisme lis pendens dan absennya forum non conveniens menyebabkan pengadilan Indonesia tetap melanjutkan proses hukum meskipun sengketa serupa mungkin telah atau sedang berlangsung di yurisdiksi lain. Campi (2019) memberikan pendekatan ekonomi terhadap fenomena ini. Ia menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam pengakuan dan perlindungan HKI dapat

mengganggu arus perdagangan internasional dan investasi lintas batas. Jika perlindungan merek tidak sinkron antarnegara, maka risiko bisnis meningkat, yang pada akhirnya dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di negara bersangkutan.

Secara teoritis, studi ini memperkaya diskursus mengenai peran HPI dalam sengketa merek lintas batas, dengan menekankan pentingnya reformulasi norma nasional agar selaras dengan prinsip-prinsip internasional. Pendekatan teritorial yang absolut perlu diimbangi dengan pemahaman yang progresif terhadap good faith dan pengakuan terhadap reputasi global merek. Secara praktis, hasil ini cukup signifikan bagi pembuat kebijakan. Indonesia perlu mengevaluasi kembali kebijakan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, khususnya dalam sengketa merek. Saat ini, putusan asing hanya dapat dijadikan alat bukti dan tidak langsung dieksekusi. Hal ini menyulitkan pemilik merek internasional untuk melindungi haknya secara efisien dan konsisten di Indonesia. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperjelas kriteria dan prosedur pembuktian merek terkenal dalam praktik peradilan nasional. Saat ini, pengakuan terhadap suatu merek sebagai well-known sangat bergantung pada interpretasi hakim yang seringkali tidak didasarkan pada panduan yang objektif dan komprehensif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatannya masih bersifat normatif dan studi kasus tunggal, sehingga generalisasi terhadap semua sengketa merek lintas batas di Indonesia belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Kedua, belum adanya wawancara atau data empiris dari para pemangku kepentingan seperti praktisi hukum, hakim, atau pejabat DJKI menyebabkan analisis ini masih terbatas pada teks hukum dan putusan semata. Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi dampak dari keanggotaan atau ketidakikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional tertentu seperti *Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters* 2019, yang potensial memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum global. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian komparatif terhadap sistem pengakuan merek terkenal dan pengakuan putusan asing di negara ASEAN sebagai bahan perbandingan kebijakan.

KESIMPULAN

Sengketa merek lintas batas, seperti kasus IKEA Swedia vs PT Ratania Khatulistiwa Indonesia, merefleksikan kompleksitas implementasi prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam konteks hukum nasional. Temuan utama menunjukkan bahwa sistem hukum

Indonesia lebih menekankan pada prinsip *first to file* dan asas teritorialitas dalam pendaftaran merek dibandingkan perlindungan terhadap merek terkenal berbasis reputasi global dan prinsip *first use*. Interpretasi konsep “itikad baik” dalam konteks pendaftaran merek juga masih bersifat sempit, terbatas pada penilaian formalistik tanpa mempertimbangkan standar internasional atau nilai keadilan lintas yurisdiksi.

Penelitian ini juga menyoroti lemahnya mekanisme korespondensi yurisdiksi dan pengakuan putusan asing dalam sistem hukum Indonesia. Ketidakterhubungan antara sistem hukum nasional dengan proses litigasi paralel di yurisdiksi lain (*multi-forum litigation*) serta tidak adanya sistem eksekusi langsung terhadap putusan asing berkontribusi terhadap ketidakpastian hukum dan potensi terjadinya putusan yang saling bertentangan dalam sengketa merek global.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan studi hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata Internasional dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kontribusi teoretisnya antara lain: 1) Menunjukkan pentingnya integrasi prinsip-prinsip HPI dalam perlindungan merek lintas batas, khususnya dalam pengakuan terhadap merek terkenal dan prinsip *good faith* secara lebih progresif. 2) Mengkritisi pendekatan nasional yang terlalu menekankan asas teritorialitas tanpa mempertimbangkan dinamika perdagangan global dan kepentingan hukum internasional. 3) Menambahkan perspektif baru dalam literatur hukum Indonesia terkait mekanisme *lis pendens*, *forum non conveniens*, dan sistem pengakuan putusan asing dalam konteks sengketa HKI. Sementara kontribusi praktisnya menyoroti urgensi reformasi regulasi nasional agar lebih sinkron dengan prinsip-prinsip internasional dan kebutuhan kepastian hukum bagi investor asing.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, direkomendasikan beberapa arah penelitian selanjutnya, yaitu: 1) Studi komparatif antara sistem hukum Indonesia dan negara-negara ASEAN lain yang telah lebih adaptif dalam perlindungan merek terkenal dan pelaksanaan putusan asing. 2) Pendekatan empiris dengan melibatkan wawancara terhadap hakim niaga, pejabat DJKI, praktisi hukum, serta pelaku usaha asing, guna menggali dinamika praktik hukum yang terjadi di lapangan. 4) Eksplorasi yuridis terhadap keanggotaan Indonesia dalam konvensi internasional, khususnya *Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters* 2019 untuk menilai potensi harmonisasi sistem hukum nasional dengan standar global. Penelitian lanjut mengenai mekanisme pembuktian merek

terkenal di Indonesia dan bagaimana pembuktian tersebut dapat dirumuskan ke dalam instrumen yudisial yang obyektif dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika
- Bailey, S., & Milligan, A. (2022). *On Branding: Dampak Digital Terhadap Merek*. Bhuna Ilmu Populer.
- Berliana. (2020). Sengketa “Merek Tidur” Antara Ikea Swedia Dengan Ikea Surabaya. *Jurnal Unpas*. DOI: [10.57235/jleb.v2i2.3009](https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3009)
- Campi, M. (2019). Intellectual property rights, trade agreements, and international trade. *Research Policy*, 48(3), 531–545. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.09.011>
- Devina. et. al (2024) Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia). *Indonesian Journal of Law and Justice*. Vol 1 No. 3. DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2123>
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta Edisi* 56. DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>
- Gunakaya, A. W. (2024). *Hukum Pidana Internasional*. Takaza Innovatix Labs.
- Jaya. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt.Sus Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. *Jurnal UNDIKSHA*. DOI: <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.208>
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194-212. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.194-212>
- Komuna. (2013). *Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Hasanuddin. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13124>
- Nurmawati, I. B., & SH, M. (2024). *Hukum Merek*. Mega Press Nusantara.
- Pangestu, R. R., & Masrur, D. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Ikea (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt. Sus-Hki/2015). *JCA of Law*, 1(2).
- Pramudya, W. (2016). *Analisis Iktikad Tidak Baik (Bad Faith) dalam Pendaftaran dan Penggunaan Nama Domain Internet (Doctoral dissertation, UII Yogyakarta)*. DOI: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11415>
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Universitas Wijaya Kusuma.

- Rahayu, A. P., & Indrawati, S. (2024). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. (2023). Metodologi penelitian hukum. Sada Kurnia Pustaka.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144-165. DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Siwiyanti, L., Martoyo, A., Ramdan, A. M., Mulyanti, A. S., Rahmawati, E., Usadi, M. P. P., ... & Satar, M. (2024). Pemasaran Internasional. TOHAR MEDIA.
- Sugeng. (2021). Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia (Edisi Pertama).
- Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press
- Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2001).
- Widiatno. (2020). Hak Kekayaan Intelektual.
- Yulia. (2016). Hukum Perdata Internasional.